

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR KP.03.02.1.242.02.20.807
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Dokter Penguji Tersendiri Nomor 508G/UN3.9.1/TU/2020 tanggal 24 Februari 2020 dan Nomor 398/UN3.24/SKD/2020 tanggal 20 Februari 2020;
c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Nomor 000123636/ LATSAR CPNS II/ 3011/018/ LAN-KEMENKES/2019 Tanggal 6 Desember 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018;
5. Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.24.08.14.5097 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : **Siti Ulfatur Rohmah, A.Md**
N I P : 199506072019032007
Tempat / tanggal lahir : Kebumen, 7 Juni 1995
Pendidikan : D-III Manajemen Informatika, Tahun 2017
Jabatan : Calon Pranata Komputer Terampil
Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur, Gol. II/c
Masa kerja golongan : 4 tahun 0 bulan
Gaji pokok : Rp. 2.301.800,-
Satuan organisasi / unit kerja : Balai Besar POM di Surabaya
Instansi : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Februari 2020

h. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEPALA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA



Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Plt. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
4. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara setempat;
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) setempat;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
7. Pembuat daftar gaji yang bersangkutan.